



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 592 TAHUN 2022

TENTANG  
PENETAPAN DESA/KALURAHAN PAMOR BUDAYA TAHUN 2022

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menyinergikan dan mengharmonisasikan program/kegiatan Rintisan Desa/Kalurahan Budaya, Desa/Kalurahan Wisata, Desa/Kalurahan Prima, dan Desa/Kalurahan Preneur, perlu menetapkan Desa/Kalurahan Pamor Budaya;
  - b. bahwa Tim Verifikasi Desa/Kalurahan Pamor Budaya telah melakukan verifikasi terhadap Desa/Kalurahan yang telah berpredikat sebagai Desa/Kalurahan Budaya, Desa/Kalurahan Wisata, Desa/Kalurahan Prima dan Desa/Kalurahan Preneur untuk ditetapkan sebagai Desa/Kalurahan Pamor Budaya;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8a Peraturan Bupati Bantul Nomor 187 Tahun 2021 tentang Desa/Kalurahan Pamor Budaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 110 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 187 Tahun 2021 tentang Desa/Kalurahan Pamor Budaya, Desa/Kalurahan yang telah ditetapkan sebagai Desa/Kalurahan Mandiri Budaya ditetapkan sebagai Desa/Kalurahan Pamor Budaya;
  - d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Desa/Kalurahan Pamor Budaya Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2015 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

7. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12);
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2020 Tentang Desa/Kalurahan Mandiri Budaya (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 93);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 187 Tahun 2021 tentang Desa/Kalurahan Pamor Budaya (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 187) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 110 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 187 Tahun 2021 tentang Desa/Kalurahan Pamor Budaya (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 110);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DESA/KALURAHAN PAMOR BUDAYA TAHUN 2022.
- KESATU : Menetapkan Desa/Kalurahan Pamor Budaya sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Desa/Kalurahan Pamor Budaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berhak mendapatkan pendampingan dari Perangkat Daerah Pengampu di Kabupaten Bantul.
- KETIGA : Merekomendasikan penetapan Desa/Kalurahan Pamor Budaya yang belum ditetapkan sebagi Desa/Kalurahan Mandiri Budaya kepada Gubernur DIY.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 15 Desember 2022  
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
c.q Kepala Biro Hukum Setda DIY
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah  
Kabupaten Bantul;
6. Kepala Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul;
7. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul;
8. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 592 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENETAPAN DESA/KALURAHAN  
PAMOR BUDAYA KABUPATEN  
BANTUL TAHUN 2022

DAFTAR DESA/KALURAHAN PAMOR BUDAYA  
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022

NO.	DESA/KALURAHAN	KAPANEWON
1.	Mulyodadi	Bambanglipuro
2.	Sriharjo	Imogiri
3.	Panggunharjo	Sewon
4.	Gilangharjo	Pandak
5.	Trimurti	Srandakan
6.	Bangunjiwo	Kasih
7.	Sabdodadi	Bantul

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH